

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di zaman sekarang ini memanglah tidak bisa dipungkiri lagi, membuat layanan perbankan diharuskan cepat dan fleksibel. Sejak pertumbuhan teknologi yang begitu pesat, pihak bank memfasilitasi nasabah dalam bertransaksi dengan diluncurkannya layanan *electronik banking* atau *e-banking*.¹ *E-banking* menjadi cara untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi menggunakan internet, dan *e-banking* membuka suatu hal yang baru yakni struktur dan strategi baru bagi retail bank, hal ini membuat tantangan yang baru bagi bank itu sendiri.. Segala transaksi mudah diakses menggunakan gadget, terlebih penggunaan *smartphone* dikalangan masyarakat.

Menurut lembaga riset digital marketing *eMarketer*, yang menggunakan *smartphone* di Indonesia mencapai 100 juta pengguna di tahun 2018. Banyaknya pengguna *smartphone* tersebut membuat berbagai macam inovasi yang terjadi di aplikasi mobile yang tersedia di *smartphone*. Banyaknya masyarakat yang menggunakan *smartphone* membuat para pihak bank berusaha melakukan inovasi terhadap layanan aplikasi mobile mereka yang sejauh ini sudah dikembangkan.

Berbagai macam aplikasi mobile ini membuat para pihak bank yang ada di Indonesia bersaing di dalam pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan aplikasi mobile banking. Menurut data ATM PRIMA dalam penghargaan *transaction banking awards 2018* memiliki predikat terbaik, ialah terbanyak dalam transaksi, paling tinggi dalam perkembangan, serta paling cepat dalam proses aplikasi di Indonesia yang menduduki peringkat teratas yaitu Bank BCA dan Bank DKI. Beberapa perusahaan juga membuat inovasi produk guna untuk menarik para konsumen karena

¹Hafid Nur Yudha & Jaka Isgiyarta, "Analisis Pengaruh Persepsi Nasabah Bank Terhadap Internet Banking Adpotion" Diponegoro Journal Of Accounting Semarang, Th.4/No.4/2015, hlm.1

dengan fitur yang menarik yang ditawarkan. Dalam hal ini, dapat menarik lebih perhatian para konsumen di dalam menggunakan mobile banking.²

Berbagai cara untuk membuat minat konsumen jadi lebih, salah satunya dengan menggunakan pendekatan pada perancangan perangkat lunak yang dimana pengguna sebagai bagian dalam proses perancangan aplikasi guna untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam metode pengalaman pengguna. Keunggulan ini wajib dimiliki pada setiap perbankan yang memfasilitasi produk mobile banking agar nantinya mobile banking tersebut menjadi representasi dari perbankan itu sendiri terhadap pelanggan. Aplikasi yang baik ialah cerminan dari suatu produk yang memiliki tingkat kemudahan yang tinggi saat digunakan oleh pengguna. Sangat dibutuhkan sekali bahwa produk atau layanan tersebut memiliki *user experience* yang baik.

Teknologi komputer yang diantaranya, perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*), jaringan tersebut yang sangat dibutuhkan pada masyarakat abad 21. Namun demikian, disamping keuntungan yang banyak dari teknologi informasi, teknologi informasi ini membuat permasalahan baru di dalam bermasyarakat, contohnya penipuan didalam bertransaksi, *cybercrime*, maupun pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.³ Dalam hal ini diperlukannya pengaturan mengenai kegiatan di *cyber space*, dalam hal ini terdapat tiga pemikiran utama, yaitu diperlukannya kepastian hukum untuk setiap pelaku kegiatan di *cyber space* dikarenakan regulasi yang telah ada belum memadai, diharuskannya mengantisipasi implikasi sebagai pemanfaatan teknologi informasi, dan adanya variabel global yakni perdagangan bebas dan pasar terbuka.⁴

²Raka Yuwono Ario Wibowo, et al., "Analisis Pengalaman Pengguna Pada Aplikasi Mobile Banking di Indonesia Dengan Menggunakan Usability Testing dan User Experience Questionnaire," Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, Th.3/No.6/2019, hlm. 5667.

³Danrivanto Budhijanto, *Revolusi CyberLaw Indonesia Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, hlm. 3.

⁴*Ibid.*, hlm. 4.

Pemerintah Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan support kepada pengemban teknologi dan juga pengemban pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik dan infrastruktur hukum serta pengaturannya sehingga aktivitas didalam memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman dengan meminimalisir akibat negatifnya. Maka dari itu, Pemerintah Republik Indonesia dirasa perlu untuk mengusulkan rancangan undang-undang yang mengatur kegiatan informasi dan transaksi elektronik, karenanya Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika telah menyiapkan dan menyusun Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE). Setelah melalui perjalanan Panjang semenjak tahun 1999, pada akhirnya RUU ITE disetujui menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 25 Maret 2008. Presiden Republik Indonesia kemudian menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan memberlakukannya semenjak tanggal 21 April 2008.⁵

Masalah keamanan itu tidak hanya sekedar kepentingan nasabah saja melainkan juga untuk kepentingan bank penyelenggara mobile banking itu sendiri maupun industri perbankan secara keseluruhan. Namun demikian, masalah keamanan bertransaksi serta perlindungan nasabah menjadi perhatian tersendiri untuk pengembangan internet banking ke depan, terutama karena tidak adanya kepastian hukum bagi nasabah dimana belum terdapat suatu bentuk pengaturan atas kegiatan internet di Indonesia. Di dalam peraturan hukum Indonesia, belum ada pengaturan perundangundangan khusus mengatur tentang *internet banking* di Indonesia, kita dapat menemukan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan nasabah *internet banking* dengan cara menafsikan peraturan-

⁵*Ibid.*, hlm. 5.

peraturan tersebut ke dalam pemahaman tentang *internet banking* atau mengaitkan peraturan satu dengan peraturan lainnya.

Pelaksanaan kegiatan perbankan di dalam memberikan pelayanan kepada nasabah dengan cara konvensional ataupun melalui media alternatif lainnya seperti *Internet Banking* maupun *Mobile Banking*. *Internet Banking* merupakan suatu bentuk pemanfaatan media internet oleh bank untuk mempromosikan dan sekaligus melakukan transaksi secara online, baik dari produk yang sifatnya konvensional maupun yang baru.⁷ Khusus berkenaan dengan konsep *internet banking*, terdapat hal serius yang harus dicermati yaitu mengenai privacy atau keamanan data nasabah. Hal ini dikarenakan karakteristik layanan *internet banking* yang rawan akan aspek perlindungan data pribadi nasabahnya. Ketentuan yang dapat dipergunakan untuk menetapkan dan memberikan perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan *internet banking* dapat dicermati pada Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang menyatakan bahwa untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbul resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan oleh bank. Hal tersebut diatur mengingat bank dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan.

Permasalahan dalam *mobile banking* yang berkaitan dengan penggunaan internet oleh sektor perbankan salah satunya adalah kerahasiaan data pribadi. Hal ini tentu sesuai dengan ketentuan di Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada intinya memberikan perlindungan atas seluruh rakyatnya atas rasa aman dari ancaman yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Maka dari itu, aturan tersebut merupakan dasar konstitusional perlu diatur lebih lanjut terkait dengan perlindungan data pribadi. Semakin majunya teknologi melalui media internet, maka pengumpulan data para nasabah pun dapat dilakukan melalui teknologi komputer, yang dimana informasi

tersebut dapat dikirimkan melalui dunia maya kepada pihak yang berwenang untuk segera diproses.

Informasi terkait data pribadi nasabah menjadi milik rahasia yang sifatnya wajib dilindungi, hal ini terdapat di dalam Pasal 40 Undang-Undang Perbankan yang mengatur bank untuk wajib merahasiakan data nasabahnya. Pernyataan tersebut berlaku bagi perbankan baik yang konvensional maupun yang berbasis internet. Namun, pihak bank memiliki kekurangan dalam mekegunaan teknologi ini, yang berakibat kurang menghiraukan informasi para nasabahnya, sehingga hal tersebut memungkinkan terjadinya kebocoran dalam data pribadi nasabah berupa hilang ataupun jatuh kepada pihak-pihak yang tidak berwenang.

Aturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi di Indonesia masih lemah dan bersifat umum karena aturannya termaktub dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah dan hanya menggambarkan konsep perlindungan data pribadi secara general. Perlindungan yang diberikan untuk data pribadi nasabah para pengguna *internet banking* menurut aturan positif Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk hukum preventif, diantaranya itu seperti *Self Regulation* dan *Government Regulation*.

Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, bahwasannya perlindungan hukum terhadap data pribadi setiap orang terlebih didalam menggunakan suatu aplikasi *mobile banking* itu sangat perlu dilakukan. Sebab, Perlindungan hukum itu sendiri berarti suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep ketika hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, dan kedamaian.⁶ Perlindungan hukum seringkali dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau

⁶Johannes Ibrahim & Yohanes Hermanto Sirait, *Kejahatan Transfer Dana, Evolusi Dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 121.

rule of law karena lahirnya konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, hukum dan konstitusi pada hakikatnya menaati imperative yang terkandung sebagai substansi yang didalamnya imperatif. Perlindungan hukum dalam perbankan merupakan keseluruhan norma norma tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tentang bank, kelembagaan, kegiatan usaha, cara, maupun proses melaksanakan kegiatan usahanya. Norma tertulis yang dimaksud disini adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur, mengenai bank, sedangkan norma yang tidak tertulis ialah hal-hal atau kebiasaan yang timbul didalam suatu praktik.

Sengketa maupun perselisihan dalam kehidupan masyarakat dapat terjadi dikarenakan setiap individu merampas hak orang lain sehingga orang yang haknya dirampas tersebut melakukan upaya hukum ke pengadilan negeri dalam rangka memperoleh kembali hak-haknya tersebut. Dalam hal ini, berarti seorang yang haknya dirampas secara tanpa hak atau melawan hukum mengajukan gugatan hukum kepada tergugat yang telah merampas haknya ke pengadilan yang berwenang untuk diadili melalui proses pembuktian di muka persidangan hingga penjatuhan putusan kepada para pihak yang dapat mengabulkan atau menerima gugatan penggugat.⁷

Ketentuan yang mengatur tentang bagaimana caranya penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat di pengadilan negeri, bagaimana hakim mengadili perkara tersebut sampai dengan penjatuhan putusan serta pelaksanaan putusan dikenal dengan istilah hukum acara perdata. Menurut Wirjono Prodjodikoro hukum acara perdata berarti rangkaian peraturan-peraturan yang memuat bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan jalannya peraturan-peraturan hukum

⁷Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019, hlm. 226.

perdata. Hukum acara perdata itu memuat peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) itu sendiri terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang merupakan rezim hukum baru untuk mengatur kegiatan *cyber space* di Indonesia. Beberapa aspek penting yang terkandung di dalam UU ITE sebagai berikut :

A) Aspek Yurisdiksi

Aspek yurisdiksi berarti suatu pendekatan yang menggunakan prinsip perluasan di dalam yurisdiksi, sebab di dalam bertransaksi elektronik mempunyai ciri atau karakteristik lintas teritorial dan pendekatan hukum konvensional tidak digunakan.

B) Aspek Pembuktian Elektronik

Alat bukti elektronik memiliki peranan penting dan berkekuatan hukum yang tetap di pengadilan

C) Aspek Informasi dan Perlindungan Konsumen

Aspek ini diperuntukkan kepada pelaku usaha yang menggunakan media elektronik wajib menyertakan informasi yang jelas yang meliputi syarat kontrak dan produk yang dijualnya

D) Aspek Tanda Tangan Elektronik

Aspek ini berkekuatan hukum tetap dan memiliki akibat hukum yang sah (sejajar dengan tangan manual) namun tetap memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam UU ITE

E) Aspek Pengamanan Terhadap Tanda Tangan Elektronik

Setiap orang berkewajiban dalam memberikan pengamanan terhadap tanda tangan elektronik yang digunakannya

F) Aspek Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

Setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik untuk tanda tangan elektronik yang dibuat

G) Aspek Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik, informasi dan transaksi elektronik diselenggarakan oleh penyelenggara system elektronik secara andal, aman dan beroperasi sebagaimana mestinya serta penyelenggara system elektronik bertanggung jawab terhadap keamanan sistem elektronik.

H) Aspek Tanda Tangan Digital (*Digital Signature*)

Penggunaan *digital signature* dapat berubah tergantung dengan dokumen yang dibuatnya dan memiliki sifat layaknya tanda tangan konvensional, namun harus tetap dijamin keandalannya secara teknis

I) Aspek Transaksi Elektronik.

Kegiatan bertransaksi secara elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat serta transaksi elektronik itu dituangkan dalam suatu kontrak elektronik yang mengikat para pihak dan para pihak itu memiliki kewenangan untuk berhak memilih hukum yang berlaku dalam transaksi elektronik yang dibuatnya.

J) Aspek nama domain (*domain names*)

Aspek ini sangat diperlukan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh seseorang, dimana orang yang dimaksud berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip *first come first serve* dan informasi elektronik yang berkaitan dengan karya intelektual, desain untuk situs internet, dan karya intelektual yang terdapat di dalamnya, dilindungi sebagai HKI berdasarkan perundang-undangan yang berlaku

K) Aspek Perlindungan (*Privacy*)

Didalam penggunaan setiap bertransaksi elektronik yang menyangkut data pribadi setiap orang haruslah memerlukan persetujuan dari orang yang bersangkutan, kecuali terdapat hal lain oleh peraturan perundang-undangan.

L) Aspek Peran Pemerintah dan Masyarakat

Dalam hal ini pemerintah memfasilitasi dalam hal pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik namun tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

M) Aspek Perlindungan Kepentingan Umum

Pemerintah berwenang melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat dari penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum dan kepentingan nasional, maka dari itu pemerintah menetapkan instansi tertentu harus memiliki *back up e-data* dan data *on-line*.⁸

N) Aspek Perbuatan-Perbuatan Yang Dilarang, sebagai berikut :

- 1) Menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan pornografi, perjudian, tindak kekerasan, dan penipuan
- 2) Menggunakan dan/atau mengakses komputer atau system elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer atau system elektronik
- 3) Menggunakan atau mengakses komputer atau system elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer atau system elektronik milik pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi
- 4) Menggunakan atau mengakses komputer atau system elektronik dengan cara apapun tanpa hak, dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak atau menghilangkan informasi dalam komputer atau system elektronik menyangkut pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan gangguan atau

⁸*Ibid.*, hlm. 7.

bahaya terhadap negara atau hubungan dengan subyek hukum internasional

- 5) Melakukan tindakan yang secara tanpa hak yang menyebabkan transmisi dari program, informasi, kode atau perintah, komputer, atau system elektronik yang dilindungi negara menjadi rusak
- 6) Menggunakan atau mengakses komputer atau system elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya baik dari dalam maupun dari luar negeri untuk memperoleh informasi dari komputer dan atau system elektronik yang dilindungi oleh negara.

Kasus pembobolan rekening bank wartawan senior Ilham Bintang, pada kasus ini terdapat modus dan tahapan pencurian kartu SIM ponsel milik Ilham Bintang. Pencurian tersebut berujung pada pembobolan rekening bank, tindak kejahatan yang dilakukan pelaku bernama SIM swap fraud. Yakni pergantian kartu SIM secara ilegal sehingga dapat menguasai seluruh akses kartu SIM korban. Dalam kasus Ilham Bintang, informasi terhadap perbankan melalui aplikasi mobile banking diincar pelaku. Kejahatan SIM swap fraud ini utamanya membobol rekening bank korban lewat aplikasi mobile banking. Kejahatan ini jelas bukan salah petugas operator.

Modus phising dapat dilakukan melalui telepon menghubungi korban, SMS, dan mengirim tautan palsu. Korban phising ini bisa secara acak atau orang tertentu yang dikejar, Phising ini misalnya saya sebagai pelaku mengaku dari operator bank, menelepon korban untuk verifikasi, bilang ada transaksi mencurigakan sehingga perlu tahu username mobile banking korban, Dengan posisi Ilham Bintang yang saat itu sedang di luar negeri, ada kemungkinan korban memberi tahu informasi rekening pribadi yang ia tidak sadari. Di tahap ini pun, pelaku juga bisa mendapatkan identitas korban, seperti NIK, alamat, nama ibu kandung, dan lain sebagainya.

Menurut Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Perbankan, bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Penjelasan dalam pasal ini yaitu berupa semua informasi atau data mengenai nasabahnya tersebut, seperti nama dan alamat nasabah, jumlah dan jenis simpanannya, sejak kapan simpanannya ditempatkan, dan lain sebagainya.⁹ Dalam ketentuan pasal 9 ayat 1 PBI No.7/6/PBI/2005, bank diwajibkan untuk meminta persetujuan tertulis dari nasabah terlebih dahulu, apabila akan menggunakan data pribadi nasabah tersebut untuk tujuan komersial.

Tujuan komersial dari penggunaan data pribadi nasabah tersebut juga haruslah dijelaskan oleh bank secara jelas, termasuk mengenai akibat yang mungkin akan timbul. Pada pasal 10 ayat 2 PBI ini pun juga telah mengatur dengan tegas bahwa bank hanya boleh menggunakan data pribadi nasabahnya setelah nasabah tersebut memberikan persetujuan dalam klausula yang telah disediakan oleh bank. Kenyataannya, terdapat beberapa kasus bank melakukan suatu penyimpangan dengan membuka data pribadi nasabahnya kepada pihak lain yang sesungguhnya tidak berwenang. Namun jarang nasabah yang mengadukan hal tersebut ke Customer Service suatu bank ataupun dimuat dalam surat kabar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam dan hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul::

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK
DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI
PENGGUNA MOBILE BANKING DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE”**

⁹Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 40 Ayat (1)

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Penyalahgunaan data pribadi sekarang ini lagi marak terjadi dikalangan masyarakat kita. Dalam hal ini, sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap permasalahan tersebut. Memang tak dapat dipungkiri, bahwasannya data pribadi itu dapat bocor oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan seringkali merugikan banyak pihak yang dimana menyebabkan kerugian sangat banyak dalam hal finansial seseorang. Kejahatan cyber (*cyber crime*) bisa mengincar siapa saja dan kapan saja, termasuk penyalahgunaan data pribadi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Peran hukum di sini sangat dibutuhkan untuk menjadi pelindung bagi setiap nasabah atau pengguna mobile banking, terlebih masyarakat yang mengalami kebocoran data pribadi mobile banking. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat menjadi cara yang ampuh untuk melindungi dan mengatasi kasus penyalahgunaan data pribadi mobile banking seseorang. Dengan UU ITE tersebut masyarakat dapat terlindungi dalam hal data pribadi. Disamping itu, harus lebih peduli lagi masyarakat terhadap keamanan data pribadinya, dan tidak perlu memberitahu data data pribadi kepada orang terdekat sekalipun, maka dari itu diperlukannya kesadaran setiap masyarakat agar lebih peduli dan lebih menjaga lagi terhadap data pribadinya tersebut.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam kasus penyalahgunaan data pribadi pengguna mobile banking ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan tersebut, maka akan diajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam kasus penyalahgunaan data pribadi pengguna mobile banking berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE ?
2. Bagaimana penerapan perlindungan hukum pada putusan nomor 994/Pid.B/2020/PN.Jkt.Br., putusan nomor 1731.K/Pdt/2017 dan putusan nomor 186/Pid.Sus/2012/PN.Dpk. dikaitkan dengan UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam kasus penyalahgunaan data pribadi pengguna mobile banking berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE
- b. Mengetahui dan menganalisis penerapan perlindungan hukum pada ketiga putusan tersebut jika dikaitkan dengan UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh penulis.
- b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Perdata tentang perlindungan konsumen mengenai pengguna mobile banking

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap data pribadi pengguna mobile banking

- b. Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap dan jelas sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan dibidang Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

1.4 Kerangka Teoretis, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis berisi mengenai teori-teori hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini, teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berarti suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep ketika hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, dan kedamaian.¹⁰ Perlindungan hukum seringkali dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau *rule of law* karena lahirnya konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, hukum dan konstitusi pada hakikatnya menaati imperative yang terkandung sebagai substansi yang didalamnya imperatif. Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah yang dilandasi oleh 2 prinsip negara hukum, yakni:

- a) Perlindungan hukum preventif, berarti perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi definitive.

¹⁰Johannes Ibrahim & Yohanes Hermanto Sirait, *Kejahatan Transfer Dana, Evolusi Dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 121.

b) Perlindungan hukum represif, berarti perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹¹ Menurut “Kelsen”, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan Tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum

¹¹Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm.59.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.158

membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹³

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian skripsi ini merupakan gambaran-gambaran dari konsep-konsep khusus yang akan diteliti dan mencakup definisi-definisi operasional sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam perbankan merupakan keseluruhan norma norma tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tentang bank, kelembagaan, kegiatan usaha, cara, maupun proses melaksanakan kegiatan usahanya. Norma tertulis yang dimaksud disini adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur, mengenai bank, sedangkan norma yang tidak tertulis ialah hal-hal atau kebiasaan yang timbul didalam suatu praktik perbankan.¹⁴

Ketentuan perbankan itu harus senantiasa didasarkan pada penelitian dan juga mengacu pada *best practice* serta berstandar internasional.¹⁵ Pengembangan sistem pengawasan yang efektif dan independent di upayakan untuk selalu terarah dan selaras dengan prinsip-prinsip pengawasan bank yang efektif. Disamping itu, agar pengawasan bank dapat berjalan efektif, Bank Indonesia melakukan *re-engineering* di berbagai aspek pengawasan, agar mampu menerapkan pendekatan pengawasan berbasis resiko.

2. Nasabah Bank

Nasabah bank merupakan orang atau badan hukum yang mempunyai rekening, baik rekening simpanan maupun pinjaman pada pihak bank. Sehingga nasabah merupakan orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank.¹⁶

¹³Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83.

¹⁴Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 40

¹⁵Mahesa Jati Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*, Bandung: Nusa Media, 2012, hlm.74

¹⁶“Nasabah : Pengertian, Jenis, Klasifikasi dan Pihak-Pihaknya”
<https://sarjanaekonomi.co.id/nasabah/>, 24 November 2021

3. Data Pribadi

Data pribadi merupakan semua data yang berhubungan dengan orang-perorangan yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi, yang dimana merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu, perlindungan data menjadi pendorong kuat bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, dan keagamaan¹⁷

4. Pengguna / Konsumen

Pengguna atau konsumen merupakan setiap orang yang menggunakan barang maupun jasa, atau dengan kata lain pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan ataupun diperjualbelikan lagi.¹⁸ Dalam hal ini, pengguna mobile banking yakni setiap orang yang menggunakan aplikasi mobile banking yang didalamnya memuat aturan dan penggunaan mengenai mobile banking.

5. Mobile Banking


Mobile banking merupakan fasilitas yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi secara online, fasilitas ini hanya dapat digunakan di smartphone.¹⁹ Dengan kata lain, mobile banking merupakan suatu layanan perbankan yang berfungsi untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan tanpa perlu datang ke bank ataupun ATM. Manfaat lainnya dari aplikasi m-banking yakni nasabah dapat melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja tanpa dibatasi oleh waktu, dan dengan menggunakan handphone, nasabah dapat menghemat waktu dan biaya.

¹⁷Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, hlm. 9.

¹⁸Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: PrenadaMedia Group, 2018, hlm. 2.

¹⁹“*Apa itu mBanking ? ini penjelasan, Fungsi dan Cara Kerjanya,*” <https://lifepal.co.id/media/banyak-digunakan-orang-sudah-tahu-kelebihan-dan-kekurangan-m-banking-ini/> 24 November 2021

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam proses penelitian penulis menggunakan metode yuridis-normatif (yuridis-dogmatis) ialah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat sarjana. Menurut Zainudin Ali, penelitian hukum ialah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat

1.5.2 Metode Pendekatan

Pendekatan merupakan cara pandang peneliti didalam memilih suatu ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Pendekatan yang digunakan penulis yakni, pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan kasus merupakan salah satu jenis pendekatan yang dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi dilapangan.

Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu jenis pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Alasan saya menggunakan metode pendekatan kasus dan pendekatan perundang undangan, karena proposal skripsi yang ingin saya bahas cocok dan tepat ketika memakai kedua pendekatan tersebut, sebab perlindungan hukum itu memerlukan suatu pendekatan perundang-undangan, dan terdapatnya beberapa kasus yang terkait dengan proposal skripsi yang saya bahas.

1.5.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang didapat melalui penelusuran hukum dengan mencari hukum yang berlaku yaitu menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu fakta hukum dan mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta tersebut. Bahan hukum terdiri atas :

a) **Bahan Hukum Primer**

Berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2005

b) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis seperti rancangan Undang-Undang, Buku-Buku Tentang Hukum, Jurnal Hukum. Hasil Penelitian Hukum, Makalah Hukum dan sebagainya.

c) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Contoh : Koran, Kliping, Majalah, Data dari Internet dan sebagainya.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang didapat melalui penelusuran hukum dengan mencari hukum yang berlaku yaitu menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap suatu fakta hukum dan mencari serta menentukan penerapan hukum terhadap fakta tersebut. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian skripsi ini menggunakan Metode Studi Pustaka meliputi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nasional lain yang berkaitan dan juga buku-buku hukum yang relevan dengan penelitian ini, serta penunjang sumber-sumber lain.

1.5.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan pengolahan dan analisis bahan hukum dengan Analisis Hukum Normatif dan Logis Normatif yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan logika. Yang dimaksud penulis dengan Analisis Hukum Normatif yaitu memaparkan suatu penelitian dan juga peristiwa hukum yang tentunya berkaitan dengan undang-undang yang terkait. Logis Normatif yaitu menganalisis suatu peristiwa hukum dengan logika secara masuk akal dan tentunya harus berkaitan dengan undang-undang yang terkait dan juga fakta-fakta yang terjadi dan akan diuraikan di dalam penelitian skripsi ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis menguraikan mengenai pokok bab dan sub-subnya secara terstruktur dalam kalimat uraian, untuk memberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, kemudahan menganalisa penulisan skripsi serta kemudahan dalam memahami pembahasan skripsi ini, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari tinjauan kepustakaan mengenai teori teori, konsep-konsep, kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghubungkan antara hasil penelitian dengan tinjauan pustaka yang diperoleh dari buku-buku serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Mobile Banking Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam mengerjakan penelitian skripsi

ini dengan memuat Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber-Sumber Bahan Hukum yang didapat melalui penelusuran literatur hukum, Pengumpulan Bahan Hukum, Pengolahan dan Analisis Hukum dengan menyesuaikan antara *das sollen* dengan kasus yang terjadi sesuai dengan fakta mengenai data privasi mobile banking sebagai *das sein* yang meliputi hak dan keamanan pengguna mobile banking dalam kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis akan menguraikan analisis bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna mobile banking menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi permasalahan terkait data pribadi pengguna mobile banking.

BAB V PENUTUP

Bab ini penulis akan menguraikan hasil, kesimpulan dan saran penulis, kesimpulan tersebut merupakan rumusan masalah I dan masalah II dan saran penulis sesuai dengan tema penelitian yang penulis bahas.

DAFTAR PUSTAKA